



Perlindungan Hukum terhadap Perangkat Desa yang Diberhentikan Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Firdaus Hasanah¹, Syahrul Ibad², Dairani³

^{1,2,3} Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Jawa Timur

Email: firdahhs25@gmail.com¹, sinbad.sit@gmail.com², dayraas16@gmail.com³

Abstract: *The Village Apparatus is an element in the implementation of the Village Government to assist the head, the Village to carry out the duties and administration of the government, and the authority of the Village Head and village development, then in the Village the village apparatus is formed. The problem studied in this thesis is the process of dismissal of village apparatus carried out by village heads who do not follow the procedures that have been stipulated in the laws and regulations and regulations of the Minister of Home Affairs which have been clearly regulated the procedures and mechanisms for dismissing village apparatus. This skiffy research uses a qualitative approach or is often referred to as field research or uses the type of empirical research. From the results of the study, it was found that the village head dismissed his village apparatus not in accordance with the procedures and mechanisms in the laws and regulations and regulations of the Minister of Home Affairs, as evidenced by the results of research at the research location and interviews conducted with the head of the The village head, the dismissed village apparatus and the local community, the implementation of the dismissal of the village apparatus is considered irresponsible by the village head and the occurrence of the unilateral dismissal of the village apparatus, legal protection is needed for the village apparatus that is terminated not in accordance with the law, namely administrative legal protection and preventive and repressive legal protection, such as the lawsuit of the Sumber Kemuning village apparatus against the decision of the head The village for its dismissal as a village apparatus has been submitted to the Surabaya State Administrative Court and has been stipulated in decision Number 42/G/2022/PTUN. SBY, has prosecuted the village head by granting the village apparatus' claim in its entirety, declaring null and void the Decree of the Sumber Kemuning village head No. 188.4/12/430.11.2.8/2022 concerning the dismissal of the Sumber Kemuning village apparatus,*

Keywords: *Village Apparatus, Dismissal of Village Apparatus, Legal Protection*

Abstrack: Perangkat Desa merupakan unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa membantu kepala Desa untuk menjalankan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dan wewenang kepala Desa dan pembangunan desa, maka di Desa dibentuk perangkat desa. Persoalan yang dikaji dalm skripsi ini adalah proses pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah diatur dengan jelas prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat Desa. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau sering disebut dengan penelitian lapangan atau menggunakan jenis penelitian empiris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kepala Desa memberhentikan perangkat Desanya tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri dalam Negeri terbukti dari hasil penelitian dilokasi penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap kepala desa, perangkat desa yang diberhentikan dan masyarakat setempat, pelaksanaan pemberhentian perangkat desa ini dianggap kepala desa tidak bertanggung jawab dan terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak, diperlukan perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan Undang-Undang yakni perlindungan hukum secara Administratif dan perlindungan hukum secara preventif dan represif.

Kata Kunci: Pemberhentian, Perangkat Desa, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk, truktur jenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Adapun yang dinamakan desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Desa termasuk institusi yang otonomi dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi dalam desa. Seiring dengan berkembangnya zaman dalam sistem keanegaraan yang modern, sehingga kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Desa sebagai daerah otonomi yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sehingga aparatur desa dituntut untuk bisa mengakomodir dan menampung aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran masyarakat tersebut dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Dalam struktur daerah pemerintah desa merupakan sebagai unit terkecil. Tugas dan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa sudah diatur dalam perundang-undangan serta pemerintah desa merupakan sebagai ujung tombak penyelenggara otonomi desa. Pemerintah desa berperan dalam terwujudnya Negara yang bertujuan kemerdekaan dalam pandangan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam berdirinya Negara yang merdeka sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, artinya pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam mewujudkan tujuan berdirinya Negara republik Indonesia sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 371 ayat (1) disebutkan bahwa dalam daerah atau kota dapat dibentuk desa diwilayah kabupatennya. Selain itu Desa juga memiliki kewenangan, dimana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 371 Ayat (2) disebutkan bahwa Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan mengenai Desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa”.

Dalam struktur pemerintahan desa kepala desa memegang peran sentral sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam kesekretariatan desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan kewilayahan. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu menjadi perangkat desa tidak dapat dilakukan secara begitu saja, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon perangkat desa. Setiap desa dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran perangkat desa memiliki fungsi dan tugas masing masing. Dengan demikian diharapkan setiap jajaran perangkat desa dapat maksimal dalam kinerjanya.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan kepala desa namun juga terdapat keterlibatan camat. Dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu menginformasikan dan berkonsultasi dengan camat yang nantinya camat akan mengeluarkan dua rekomendasi yaitu persetujuan dan penolakan. Yang menjadi perhatian masyarakat adalah mengenai pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa bahwasanya rekomendasi tertulis dari camat harus dijadikan dasar oleh kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa. Jadi, kepala desa tidak bisa begitu saja memberhentikan perangkat desa tanpa adanya dasar rekomendasi tertulis dari camat, apabila tidak ditemukan pasal yang dapat menyebabkan dapat diberhentikan perangkat desa dan tidak adanya rekomendasi dari camat, maka perangkat desa tidak dapat diberhentikan.

Dalam Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mesti dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, yang mana nantinya Camat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu berupa persetujuan dan penolakan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Namun, dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sering terjadi ketidak berjalannya aturan sehingga muncul kesalah pahaman serta kecurigaan dari pihak masyarakat terhadap pelaksana pemerintah desa yang memiliki

kewenangan dalam perekrutan perangkat desa, seperti pemberhentian perangkat Desa yang dilakukan oleh kepala Desa di Desa Gunung Sari dan Desa Sumber Kemuning yang dilakukan oleh Kepala Desanya tentang pemberhentian perangkat Desa yang tidak berpedoman pada himbauan pemerintah setempat.

Perangkat desa dapat diberhentikan jika syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan kepada camat sebelum membuat keputusan pemberhentian perangkat desa. Disebutkan dalam pasal 53 Undang-undang nomor 6 tahun 2014, perangkat desa berhenti disebabkan karena:

1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri, atau
3. Diberhentikan.

Terhadap sebab diberhentikan perangkat desa tersebut, yang lebih lanjut perlu dibahas adalah perangkat desa yang diberhentikan, dalam hal ini perangkat desa dapat diberhentikan oleh kepala desa berdasarkan kewenangannya karena alasan:

1. Usia telah genap 60 tahun
2. Berhalangan tetap;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau;
4. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Kepala desa tidak dapat begitu saja membehentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas, perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan yang tersebut diatas. Dalam menjalankan kewenangannya kepala desa juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang kepala desa harus berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak menjadi suatu kesalahan administrasi.

Perlindungan hukum terhadap penyelesaian permasalahan permasalahan sengketa yang berkaitan dengan sengketa tata usaha Negara tersebut sebagai akibat dikelurkannya keputusan tata usaha Negara (beschikking), menurut FH Van Der Burg ada dua cara untuk mencapai perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha Negara/peradilan administrative (administratie frechtspraak) dan kedua, Banding administratif (administratief beroep).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan sengketa tata usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha Negara (beschikking) dapat dilakukan melalui dua (2) cara, yaitu antara lain:

1. Melalui upaya administratif
2. Melalui gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam undang-undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, upaya administratif diatur dalam undang-undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan, upaya administratif terdiri atas:

- a. Keberatan
- b. Banding, dan
- c. Administrasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah disebut diatas maka timbul masalah hukum tentang perangkat desa yang diberhentikan tanpa mengikuti prosedur Undang-Undang mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa yakni Bagaimana perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan Undang-undang? Dan Apa saja faktor dan dampak terjadinya pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa secara Sepihak?

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penelitian ini yakni secara empiris atau juga bisa dikenal dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan mengenai sengketa pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang.

a. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang No.6 Tahun 2016 tentang Desa
 - b. Undang-Undang No.67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
 - c. Perda Kabupaten Bondowoso No.1 Tahun 2020 tentang perangkat Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami yang dapat berupa rancangan undang-undang, yakni Undang-undang No 6 tahun 2014, Permendagri No 67 Tahun 2017, karya ilmiah para sarjana, Jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari berbagai karya ilmiah yang peneliti dapat membahas tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa sesuai dengan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, permendagri No 67 Tahun 2017 yang didalamnya mengatur tentang mekanisme diberhentikannya perangkat desa. Dalam karya-karya tersebut juga membahas perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diperoleh dari kamus. Ensiklopedia, tabloid, Koran dan majalah.

b. Teknik pengumpulan data.

1. Teknik Memperoleh Bahan Hukum, adapun teknik memperoleh bahan hukum melalui Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam permasalahan penelitian, mengkaji berbagai karya ilmiah, seperti jurnal, artikel, buku, dan juga skripsi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini,
2. Teknik Analisis Bahan Hukum, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dan informasi mengenai kejadian yang terjadi dilapangan yang kemudian akan dianalisis dan akan dibahas tuntas dalam pembahasan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Perangkat Desa Yang Diberhentikan Tidak Sesuai dengan Undang-Undang

Kedudukan Indonesia sebagai Negara hukum memberi konsekuensi bahwa kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah hukum. Konsep Negara hukum kesejahteraan kemudian dijadikan landasan bagi kedudukan dan fungsi pemerintah dalam Negara-negara modern. Dominannya peran pemerintah dalam pelaksanaan urusan neegara ini juga merujuk pada konsep campur tangan pemerintah dalam pengelolaan urusan rakyatnya. Konsep negaa yang seperti itu mempunyai sifat Negara akan selalu mengambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum rakyatnya.

Namun, terdapat permasalahan tempat pemerintah seringkali melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian dapat merugikan kepentingan warga negaranya.

Untuk menghindari perilaku pemerintah tersebut diperlukan prinsip Negara modern, adapun salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah adanya peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan administrasi ini bertujuan untuk mengawasi dan menindak lanjuti perilaku pemerintah yang menyalahgunakan kebijakan atau wewenang dalam mengambil keputusan untuk warganya.

Pada Negara Indonesia Indonesia, wujud konsep peradilan administrasi tersebut dengan dibentuknya peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus yang diberikan hanya untuk menyelesaikan sengketa administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat dengan seseorang atau badan hukum sebagai akibat dikeluarkannya atau dikeluarkannya keputusan.

Salah satu sengketa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan seseorang yang diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa pemberhentian Perangkat Desa, salah satunya adalah kasus pemberhentian perangkat desa di Desa Sumber Kemuning kecamatan Tamanan dan Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan yang telah diajukan dan diputuskan di Pengadilan Tata Usaha Negara, proses pemberhentian yang dilakukan oleh kepala desa atas perangkat desanya tidak melalui prosedur peneguran atau pemberhentian sementara perangkat desa. Dalam surat keputusan kepala Desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang, Peraturan Menteri dalam Negeri dan peraturan pemerintah setempat.

Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa yang menjadi kewenangannya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada mekanisme pemberhentian yang tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentiannya harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan. Dalam menjalankan kewenangannya kepala desa juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang. Kepala desa harus berhati-hati melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak terjadi maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perubahan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan hal lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang merugikan materiil dan non materiil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Tindakan hukum merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Keputusan merupakan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dan dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga Negara. Begitupun tindakan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Gunung Sari dan Desa Sumber Kemuning tanpa mengikuti aturan dan mekanisme yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang, ini dapat disebut sebagai tindakan hukum sepihak dan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap perangkat desa. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi perangkat desanya terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya tanpa mengikuti aturan pemberhentian perangkat desa yang telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah Daerah setempat.

Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan permendagri Nomor 67 tahun 2017 terdapat pada pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

- (1) Usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun;
- (2) Dinyatakan sebagai terpidana yang terancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Berhalangan tetap;
- (4) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan
- (5) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Beberapa aturan yang telah dijelaskan diatas sangatlah jelas bahwa sepanjang kepala desa ingin memberhentikan perangkat desa, maka ia harus melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam permendagri Nomor 67 tahun 2017.

Bahwa, pemberhentian perangkat desa di dua desa tersebut terutamanya di desa sumber kemuning merupakan pemberhentian perangkat desa yang telah melanggar asas-asas kepastian hukum pemerintahan yang baik yakni pada pasal 10 ayat (1) AUPB huruf *a. kepastian hukum, d.kecermatan, e.tidak menyalah gunakan wewenang, f.keterbukaan undang-undang Republik Indonesia Nomor :30 Tahun 2014* tentang administrasi pemerintahan serta pasal 17 ayat (1) berbunyi “ badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

1. Larangan melampaui wewenang
2. Larangan mencampur adukkan wewenang
3. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pemberhentian perangkat desa di dua desa tersebut merupakan pemberhentian perangkat desa yang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yakni:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas kecermatan
3. Asas tidak menyalah gunakan wewenang
4. Asas keterbukaan.

Oleh karena itu, maka butuh suatu perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desanya tanpa berpedoman pada aturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menerima dan menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan terhadap perangkat desa diberikan dengan maksud untuk menjamin hak dasar perangkat desa dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan perangkat desa.

Bentuk perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa ada 2 macam yaitu:

1. perlindungan hukum preventif, Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa seperti permendagri No 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
2. perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa, salah satunya yaitu upaya administratif.

Upaya administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan tindakan merugikan, dalam bidang hukum administratif Negara terdapat beberapa macam perbuatan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat, secara umum ada 2 (dua) macam perbuatan pemerintah yaitu perbuatan peraturan pemerintah perundang-undangan (regeling), dan perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan (beschikking). Salah satu contohnya yaitu penerbitan keputusan yaitu keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa. Upaya administratif terdiri dari 2 upaya yaitu upaya keberatan dan upaya banding administrasi. Upaya keberatan dapat diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan yang dimaksud, sedangkan upaya banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat/instansi yang mengeluarkan keputusan.

Dalam penyelesaian sengketa tata usaha Negara melalui administratif bahwa sengketa tata usaha Negara yang tidak ada pengaturan yang mengatur secara khusus tentang upaya administratif, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat menggunakan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Maka dalam penempuhan administratif perangkat desa dapat menggunakan Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sesuai berdasarkan pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka upaya administratif dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberikan oleh kepala desa dengan keputusan yang merugikan sebelum diajukan ke badan peradilan. Prosedur awal yang ditempuh adalah prosedur keberatan, perangkat desa mengajukan keberatan kepada kepala desa atas keputusan kepala desa tas pemberhentiannya, apabila keberatan ditolak, maka perangkat desa dapat mengajukan banding administrasi kepada kepala daerah terhadap keputusan kepala desa yang memberhentiannya sebagai perangkat desa.

Jika masih tidak puas terhadap penyelesaian melalui upaya administrative dapat ditempuh uapaya hukum melaluia peradilan tata usaha Negara. Berdasarkan edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara.

Faktor dan Dampak Atas Pemberhentian Perangkat Desa Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang

Menurut analisi peneliti setelah melakukan teknik wawancara kepada beberapa orang diantaranya perangkat Desa yang diberhentikan dan perangkat Desa di Desa tersebut Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak ini diantaranya:

a. Adanya Unsur Kepentingan Pribadi dan Kepentingan Politik Kepala Desa.

Mekanisme pemberhentian perangkat Desa mengacu pada ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, hal ini bertujuan ntuk memastikan proses pemberhentian perangkat Desa dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bukan atas dasar suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Melalui permendagri tersebut juga penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat Desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi dan disembuhkan.

Hendaknya dalam proses pemberhentian perangkat Desa tidak menyangkut pautkan masalah pribadi maupun kepentingan politik akan tetapi dilakukan dengan cara professional dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Kurangnya Pemahaman Kepala Desa Terkait dengan Regulasi Pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh kepala desa, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian perangkat desa seharusnya ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan kepada camat dan alasan diberhentikannya perangkat desa juga memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam aturan perundang-undangan mengenai proses dan prosedur diberhentikannya perangkat Desa.

Akan tetapi, proses diberhentikannya perangkat Desa di Desa Sumber Kemuning dan Desa Gunung Sari bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku, yakni alasan diberhentikannya perangkat desa tidak memenuhi syarat diberhentikannya perangkat Desa. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait dengan regulasi pemberhentian perangkat Desa.

Dalam hal ini akan mengakibatkan dampak yang dirasakan oleh perangkat desa atas diberhentikannya perangkat Desa tersebut, salah satunya yang peneliti dapat dari hasil wawancara adalah bertambahnya pengangguran di Desa tersebut dan perangkat Desa tidak bisa mendapatkan haknya sebagai perangkat Desa yang mana sebelum diberhentikan memiliki pekerjaan di Desa tersebut, salah satu dampak yang paling diresahkan oleh perangkat Desa yang diberhentikan adalah pendapat masyarakat atas perangkat desa tersebut mengenai pemberhentiannya sebagai perangkat desa disebut sebagai perangkat desa yang telah melanggar aturan. Padahal perangkat desa tersebut tidak sama sekali melanggar peraturan yang ada.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membahas mekanisme pemberhentian perangkat desa bahwa kepala Desa dan masyarakat Desa tidak begitu memahami akan peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan mekanisme atas pemberhentian Perangkat Desa. Maka, untuk selanjutnya hal ini sanag perlu untuk diperhatikan salah satu cara untuk mengatasi ialah, diperlukannya kebijakan pemerintah yaitu melakukan pembekalan hukum terhadap Kepala Desa berhubungan dengan pemberhentian perangkat desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan perundang-

undangan, dan menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa yang telah diatur dalam Undang-Undang.

4. KESIMPULAN

Keberadaan perangkat Desa telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum maupun secara Khusus dan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah dikordinasikan kepada camat dan telah mendapat pertimbangan dari BPD dengan melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara umum yaitu Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Daerah atau peraturan Desa setempat.

Perlindungan hukum preventif dan represif menjadi bentuk perlindungan hukum perangkat desa, perangkat desa yang diberhentikan tanpa melalui prosedur peraturan perundang-undangan bisa mendapatkan haknya dan mengajukan keprihatinannya sebagai pihak yang dirugikan agar tidak keluarnya keputusan yang dapat menyebabkan konflik hukum dimasa depan. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat restriktif adalah untuk mengakhiri sengketa dan cara penyelesaiannya dalam sistem peradilan. Karena kurangnya pemahaman prosedur didalam peraturan perundang-undangan mengenai proses pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa akibatnya, perangkat desa menghadapi sanksi sosial yang seharusnya tidak mereka hadapi akibat diberhentikan, dan bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119–144.

Dairani, D. (2021). Argumentasi hukum dan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 19–34.

Dewi, R. M. (2022). Pengawasan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian. *Jurnal*, 2(2), Februari 2022.

Fathorrahman, F., Dairani, D., & Yunus, A. (2022). Konsep pengadaan barang dan jasa di desa. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(2), 78–86.

Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Setara Press.

- Hukumonline. (n.d.). Bentuk-bentuk maladministrasi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-maladministrasi-1t58292617134da/>
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29–46.
- Jiwantara, F. A. (n.d.). Upaya administratif dan penerapannya dalam penyelesaian sengketa administrasi. *Jurnal*, 34(2), Juli.
- Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintahan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3(2), 364–383.
- Marlina, S. (2022). *Prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung* [Skripsi, Universitas Teuku Umar].
- Mukamil, M. S., dkk. (2023). Perlindungan hukum melalui administratif dalam pemberhentian perangkat desa. *Jurnal*, Vol. 2023.
- Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). Kepala desa wajib memahami prosedur pemberhentian perangkat desa dan RT. <http://www.ombudsman.go.id/artikel-Kepala-Desa-Wajib-Memahami-Prosedur-Pemberhentian-Perangkat-Desa-dan-RT>
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Putra, A. S. E. (2021). Pengaruh kompetensi dan integritas terhadap kinerja perangkat desa. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 24–35.
- Rohman, A. (2020). Kewenangan penjabat kepala desa dalam mengangkat perangkat desa. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 62–82.
- Sirajuddin, M. M., dkk. (2023). Perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa. *Jurnal*, 29(1).
- Soemaryono, S., & Erliyana, A. (t.t.). *Tuntutan praktek beracara di peradilan tata usaha negara*. Jakarta: PT. Pramedya Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.